



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG
NOMOR 123/PL.02-Kpt/6474/KPU-Kot/III/2020
TENTANG

PENUNDAAN TAHAPAN
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG
TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN COVID-19

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merespon perkembangan situasi terkini penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dengan memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai Pandemi global, pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia yang menyatakan penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam) dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
- b. bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor . . .

Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

- d. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c serta sebagai langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

Mengingat

- : 1. Pasal 120 dan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), serta pasal 8, pasal 10a dan pasal 122 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi

Undang-Undang . . .

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
 4. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 119/PL.02-Kpt/6474/KPU-Kot/III/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor : 83/PL.02-Kpt/6474/KPU-Kot/IX/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2020;

6. Surat . . .

6. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
7. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor S-0235/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 Tanggal 16 Maret 2020 Hal Antisipasi Dampak Virus Covid-19 terhadap Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 67/PL.02-BA/6474/KPU-Kot/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
 2. Surat Edaran Wali Kota Bontang Nomor : 188.65/472/DINKES/2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19);
 3. Surat Ketua Bawaslu Kota Bontang Nomor 032/K.Bawaslu-Prov.KI-09/KP.01.00/03/2020 Tanggal 17 Maret 2020 tentang Penerusan dan Himbauan Antisipasi Virus COVID-19 terhadap Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2020;
 4. Surat Dinas Kesehatan Kota Bontang Nomor : 440/002/Dinkes.01.GugusCovid Tanggal 20 Maret 2020 tentang Pertimbangan Penundaan Pelantikan PPS;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19.

KESATU : Menetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

KEDUA : Tahapan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

1. Panitia Pemungutan Suara
 - a. Pelantikan Panitia Pemungutan Suara pada tanggal 22 Maret 2020; dan
 - b. Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara: 23 Maret s.d. 23 November 2020 dengan ketentuan dalam hal PPS akan dilantik, dalam pelaksanaannya harus berkoordinasi dengan Pihak terkait (Pemerintah Kota Bontang dan Polres Bontang);
2. Verifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan, yang terdiri dari:
 - a. Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang kepada PPS: 26 Maret 2020 s.d 2 April 2020;
 - b. Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS: 26 Maret 2020 s.d 15 April 2020;
 - c. Rekapitulasi Dukungan di tingkat kecamatan: 16 April 2020 s.d 22 April 2020;
 - d. Rekapitulasi Dukungan di tingkat Kota: 23 April 2020 s.d 24 April 2020;
 - e. Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota: 27 April 2020 s.d 28 April 2020;

f. penyerahan . . .

- f. Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Kota Bontang: 29 April 2020 s.d 1 Mei 2020;
 - g. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan: 29 April 2020 s.d 2 Mei 2020;
 - h. Verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen dukungan perbaikan: 1 Mei 2020 s.d 9 Mei 2020;
 - i. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada PPS: 13 Mei 2020 s.d 15 Mei 2020;
 - j. Verifikasi faktual perbaikan di tingkat desa/kelurahan: 13 Mei 2020 s.d 21 Mei 2020;
 - k. Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan: 22 Mei 2020 s.d 24 Mei 2020;
 - l. Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat Kota: 25 Mei 2020 s.d 26 Mei 2020;
3. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
 - a. Pembentukan PPDP: 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020; dan
 - b. Masa Kerja PPDP: 16 April 2020 s.d. 17 Mei 2020;
 4. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih yang terdiri dari:
 - a. Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kota Bontang dan penyampaian kepada PPS pada tanggal 23 Maret 2020 s.d. 17 April 2020;
 - b. Pencocokan dan penelitian pada tanggal 18 April 2020 s.d. 17 Mei 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd

ERWIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Syaifudin